

Hadhanah Dan Kewajiban Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam

Nyimas Lidya Putri, Cici Nur Sa'adah

Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

e-mail: nyimasputri2@gmail.com cicinursaadah38@gmail.com

Abstrak: *Pengasuhan anak merupakan proses interaksi antara orang tua dan anak seperti merawat, menagsuh, memberi nafkah, memberi pendidikan yang meliputi pendidikan agama, ibadah dan akhlak kepada anak, karena hal tersebut merupakan sebuah kewajiban bagi orang tua dalam pengasuhan dan akan menimbulkan hak yang harus dipenuhi dari kewajiban tersebut. Di desa Sulusuban ada orang tua yang di dugabelum memenuhi kewajiban dalam penhasuhan anak. Keluarga ibu IS dan keluarga ibu IN merupakan orang tua perempuan (ibu) tunggal yang telah putus perkawinan mempunyai anak yang di dugabelum dipenuhi hak nafkahnya oleh orang tua laki-laki (ayah). Keluarga bapak MS dan ibu PN di duga kurang memberikan pengawasan serta pengajaran kepada anak yang menyebabkan anak putus sekolah dan belum memberikan pengajaran agama dan ibadah kepada anak. Keluarga bapak SN dan ibu TH di duga belum memberikan kurang melakukan pengasawan terhadap anak dikarenakan sibuk dengan pekerjaannya sehingga anak meniru perilaku tidak baik yang ada di lingkungan sekitarnya.*

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) bersifat deskriptif, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data digunakan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara berfikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak kurang berjalan dengan baik karena adanya problem yang dialami orang tua, seperti orang tua perempuan sulit mendapatkan pekerjaan karena pendidikan yang masih tergolong rendah dan kurangnya keterampilan yang dimiliki, kesibukan orang tua, kurangnya pemahaman orang tua tentang pemahaman agama dan ibadah, orang tua kurang memberikan pengawasan dan pengajaran kepada anak karena masih menganggap hal tersebut merupakan mutlak tugas dari lembaga pendidikan. Maka kewajiban orang tua tersebut kurang berjalan dengan baik dan hak-hak anak dalam penhasuhan kurang terpenuhi.

Kata Kunci: Kewajiban Orang Tua, Pengasuhan Anak, Hukum Islam.

A. Pendahuluan

Orang tua merupakan komponen keluarga yang mempunyai kewajiban untuk mengasuh, mendidik dan merawat anak-anaknya seperti member nafkah, member pendidikan serta pengajaran baik pendidikan formal maupun agama,

ibadah dan akhlak untuk mencapai tahapan tertentu yang dapat menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Pengasuhan anak adalah bagian terpenting dan mendasar untuk menyiapkan anak supaya menjadi masyarakat yang baik. Pengasuhan terhadap anak merupakan suatu proses interaksi antara orang tua dan anak, interaksi tersebut mencakup memenuhi nafkah anak, merawat, melindungi, mendorong keberhasilan anak dengan memberikan pendidikan maupun mengajarkan tingkah laku yang diterima oleh masyarakat.²

Dalam agama Islam anak adalah amanat dari Allah SWT yang harus dijaga, dirawat baik dari segi jasmani maupun rohaninya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci), maka orang tuanyalah yang menjadikannya yahudi, nasrani atau majusi.³

Dalam hal ini orang tua dituntut supaya bersungguh-sungguh dalam mengasuh dan mendidik anak dengan cara yang baik, tujuannya supaya anak selamat di dunia dan di akhirat. Dalam upaya melaksanakan kewajiban kepada anak, orang tua harus berlandaskan motivasi yang baik sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam dengan sepenuh hati dan mempunyai sikap tauladan.⁴ Secara umum kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77 ayat (3):

*“Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.*⁵

Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas menegaskan salah satu kewajiban suami isteri sebagai orang tua yaitu, mengasuh, mendidik serta merawat anak-anak samapai mereka dapat mandiri dalam menghadapi realitas kehidupan.

¹ Dian Novita Muman Hendra Budiman, “Pengaruh Pola Pengasuhan Orang Tua dan Proses Pembelajaran di Sekolah Terhadap Tingkat Kreativitas Anak Prasekolah (4-5 Tahun),” *Jurnal Pendidikan* no. 2 (2015): 102.

² Muslima, “Pola Asuh Orang Tua dalam Kecerdasan Finansial Anak,” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 1” no 1 (2015): 85.

³ Tatta Herawati Daulae, “Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Kajian Menurut Hadis),” *Jurnal Kajian Gender dan Anak* no.2 (2022): 96.

⁴ Tatta Herawati Daulae, 96.

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI), Edisi Revisi* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), 23.

Kewajiban ini tidak hanya terbatas ketika suami isteri masih terikat dalam perkawinan, akan tetapi di bebaskan ketika orang tua sudah putus dari ikatan perkawinan.⁶

Keluarga merupakan suatu lembaga yang sangat penting dalam proses pengasuhan anak, karena keluarga merupakan lembaga yang paling utama dalam proses tumbuh kembang anak. Oleh sebab itu, orang tua mempunyai beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan dalam proses pengasuhan, seperti menjamin tumbuh kembang dan kesehatan anak dengan memberi nafkah, memberi pendidikan dan pengajaran baik pendidikan formal maupun agama, ibadah dan akhlak kepada anak agar anak mempunyai bekal untuk hidup di tengah masyarakat. Apabila pengasuhan belum terpenuhi secara baik, seringkali akan menimbulkan masalah atau konflik yang terdapat dalam diri anak ataupun antara anak dengan orang tua maupun lingkungan sosialnya.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti adalah jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (*field research*), yaitu sebuah penelitian yang dilakukan disuatu tempat yang telah dipilih serta dijadikan bahan pengamatan mengenai keadaan suatu objek yang akan menjadi bahan penelitian.⁸ Sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yakni, sumber primer dan sumber sekunder. Cara untuk menetapkan sampel dalam penelitian ini adalah peneliti menggunakan teknik purposive sampling.

B. Penunaaian Kewajiban Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak

Berdasarkan pengamatan peneliti di desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah terhadap orang tua tunggal, yakni keluarga Ibu IS (orang tua) dan keluarga Ibu IN (orang tua), perceraian menjadi faktor orang tua laki-laki (ayah) tidak memberi nafkah kepada anak. Dalam perceraian tersebut terjadi dikalangan pasangan yang sudah mempunyai anak, bahkan sejak anak masih berada di dalam kandungan. Orang tua laki-laki (ayah) setelah terjadinya

⁶ Junaidy, "Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam," *Al-Hukama'* 7 no.1 (2017): 78.

⁷ Istina Rakhmawati, "Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak," *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6 no.1 (2015): 2.

⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), 96.

perceraian telah lalai sehingga tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan biaya nafkah kepada anak yang menyebabkan orang tua perempuan (ibu) bekerja memenuhi nafkah seorang diri, hidup dengan keadaan yang tidak berkecukupan dan masih bergantung kepada orang tuanya karena kurangnya keterampilan dan pendidikan yang masih rendah sehingga kesulitan dalam mencari pekerjaan.⁹ Selanjutnya di Desa Sulusuban terdapat orang tua yang menafkahi anak dengan berjualan minuman beralkohol, berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan kepada keluarga tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran serta pemahaman masyarakat khususnya orang tua tentang diharamkannya minuman beralkohol (khamr).

Tingkat pendidikan orang tua secara tidak langsung mempengaruhi kelangsungan pendidikan anak. Menurut Wardhani pendidikan orang tua akan memberikan pengaruh terhadap pola berpikir dan orientasi pendidikan yang diberikan kepada anaknya. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki orang tua maka akan semakin memperluas dan melengkapi pola berpikir dalam mendidik anaknya.¹⁰

Kondisi yang berupa latar belakang pendidikan orang tua merupakan suatu hal yang pasti ditemui dalam pengasuhan anak termasuk di Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti di Desa Sulusuban, tidak semua orang tua berperan aktif dalam memberikan pendidikan kepada anaknya dalam keluarga khususnya pada keluarga ibu bapak MS dan Ibu PN. Orang tua menganggap pendidikan itu merupakan tanggung jawab satu pihak saja yaitu lembaga pendidikan, sehinggaseseringkali orang tua menumpu harapan yang tinggi kepada pihak lembaga pendidikan dan menjadikan orang tua kurang dalam melakukan pengawasan terhadap pendidikan anak. Selain itu orang tua yang masih menganggap pendidikan bukanlah suatu hal yang penting dan beranggapan tanpa pendidikan mereka tetap bisa hidup dengan cara lain. Oleh sebab itu anak kurang mendapat dukungan dari orang tuanya dan masih ada anak yang putus sekolah karena orang

⁹ Observasi kepada ibu IS dan ibu LV masyarakat Desa Sulusuban, Tanggal 10 Desember 2021.

¹⁰ Novrinda Nina Kurniah, dan Yulidesni, "Peran Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini Ditinjau dari Latar Belakang Pendidikan," *Jurnal Potensia 2* no.1 (2017): 41.

tua beranggapan bahwa pendidikan bukanlah suatu hal yang penting bagi mereka untuk mendapatkan penghasilan.¹¹

Menurut Zakiah Daradjat perkembangan agama pada anak sangat ditentukan oleh pendidikan dan pengalaman yang dilaluinya terutama pada masa pertumbuhan anak.¹² Berdasarkan pengamatan peneliti di Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah saat ini dengan melihat derasnya arus globalisasi yang semakin pesat dan kehidupan manusia yang semakin matrealistis turut pula mempengaruhi kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan agama dan ibadah kepada anak. Hal tersebut dikarenakan tolak ukur keberhasilan oleh sebagian masyarakat lebih sering diwujudkan dalam terpenuhinya kebutuhan materi sehingga orang tua masih ada yang belum memberikan pendidikan agama dan ibadah kepada anak. Selanjutnya berdasarkan hasil pengamatan kepada orang tua di Desa Sulusuban yang menjadi faktor belum terpenuhinya pendidikan agama dan ibadah kepada anak yaitu minimnya pendidikan atau pemahaman orang tua tentang pengetahuan agama dan ibadah yang menyebabkan orang tua tidak cakap dan/atau masih jarang melakukan kegiatan ibadah, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap pendidikan agama dan ibadah yang seharusnya diberikan kepada anak.¹³

Dalam pandangan psikologis, anak menyerap semua pengalaman dan memindahkan ke dalam pengalamannya tanpa evaluasi dan seleksi ketat. Semua diterima sebagai sesuatu yang wajar tanpa keraguan. Sehingga orang tua dituntut untuk selalu menjaga perkataan dan perbutannya sehari-hari serta mengawasi pergaulan anak sehingga anak dapat meniru perilaku yang baik-baik dari orang tuanya.¹⁴

Berdasarkan pengamatan di desa Sulusuban pekerjaan Bapak SN dan Ibu TH (orang tua) adalah seorang pedagang. Rutinitas yang dilakukan orang tua setiap harinya yaitu berdagang di depan rumah mereka yang berada di dekat

¹¹ Observasi kepada keluarga bapak MS dan Ibu PN masyarakat Desa Sulusuban, Tanggal 10 Desember 2021.

¹² Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 69.

¹³ Hasil Observasi kepada empat keluarga di Desa Sulusuban, Tanggal 10 Desember 2021.

¹⁴ Neza Irma Nurbahria Rizqi dan Joko Sutarto, "Pola Pendidikan Anak Usia 6-12 Tahun yang Ditinggal Merantau Orang Tua (Kasus di Kukuh Ketengahan Desa Lebaksiu Kidul Kec. Lebaksiu Kab. Tegal)," *Universitas Negeri Semarang* 2, 2013, 40.

lapak, seperti berjualan kebutuhan sehari-hari, makanan ringan, mie instan, gorengan, kopi, teh dan mereka juga menjual minuman beralkohol. Orang tua berdagang untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, sehingga terdapat sisi positif dan negatif dari rutinitas yang dilakukan orang tua khususnya dilingkungan tersebut. Dari sisi positif kegiatan yang dilakukan orang tua bisa menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dilihat dari sisi negatif, orang tua sibuk mempersiapkan makanan yang akan dijual. Orang tua kurang memiliki waktu untuk memperhatikan anak, orang tua terlalu fokus dengan pekerjaannya sehingga lupa mengontrol anak bergaul dengan siapa saja dan melakukan kegiatan apa saja. Sehingga anak memiliki perilaku dan sikap moral yang kurang baik dilihat dari anak berbicara kasar kepada temannya. Munculnya permasalahan tersebut karena anak terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya dan orang tua juga masih sering memarahi anak dengan kata-kata kasar dan memberi label buruk kepada anak yang kemudian menyebabkan anak meniru perbuatan tersebut.¹⁵

C. Analisis Hukum Islam Terkait Pengasuhan Anak Sebagai Kewajiban Orang Tua

Anak adalah makhluk ciptaan Tuhan yang wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya tanpa membedakan suku, agama, ras serta golongan. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang menentukan nasib dan masa depan bangsa di masa yang akan datang, anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya sebagai manusia. Oleh sebab itu berbagai hal yang dapat mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan harus dihapuskan tanpa terkecuali guna mendapatkan hak yang seharusnya anak dapatkan. Dalam surat At-Tahrim ayat 6 dijelaskan bahwa orang tua mempunyai kewajiban supaya dapat membina, memelihara dan mendidik anak dengan cara yang baik, menjauhkan anak dari bahaya yang akan mengancam keselamatan dan masa depan anak yang bertujuan supaya anak selamat di dunia dan di akhirat.

¹⁵ Hasil observasi kepada empat keluarga masyarakat Desa Sulusuban, Tanggal 10 Desember 2021.

Keluarga merupakan ruang lingkup sosial pertama bagi anak untuk memperoleh hak-hak anak. Orang tua mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-hak dalam pengasuhan anak sebagai manusia seutuhnya. Secara umum pemenuhan kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak dalam hukum Islam digaransi dalam pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. Anak mendapatkan kedudukan yang istimewa dalam Al-Quran dan hadits, oleh karena itu anak harus diperlakukan secara manusiawi, diberikan pendidikan, pengajaran, akhlakul karimah, kasih sayang serta dijamin kebutuhan hidupnya agar anak tersebut kelak dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup dimasa depan.

Kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak juga di atur dalam Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak dengan baik sehingga kesejahteraan anak dapat terjamin dan anak dapat tumbuh menjadi orang yang cerdas, berakhlakul karimah serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam hokum Islam dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan nafkah dalam hukum Islam adalah kewajiban yang harus dilaksanakan berkaitan dengan kebutuhan pokok baik suami terhadap istri maupun ayah terhadap anak dengan cara yang baik sesuai dengan kesanggupannya, sehingga anak untuk tumbuh menjadi manusia yang sehat dan kuat jasmani serta rohaninya, terbebas dari penyakit dan sebagai sumber tenaga.

Dalam pengasuhan anak tentu memerlukan biaya agar kebutuhannya terpenuhi dan kesehatannya tidak terganggu, maka dari itu ayah wajib memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu dan anak dengan cara yang patut. Selain memberi nafkah dan pakaian, Al-Quran juga mengatur supaya orang tua memberi nafkah dengan cara yang halal dan baik ssesuai dengan perintah Allah SWT.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari lapangan bahwa ada dua narasumber yaitu ibu IS dan ibu LV yang menafkahi anak seorang diri dan masih bergantung kepada orang tuanya dikarenakan suami dari ibu IS tidak memenuhi kewajibannya sebagai orang tua pergi tanpa kabar meninggalkan ibu IS dan anak mereka. Sedangkan ibu LV sejak sedang mengandung ditinggalkan oleh suaminya karena orang ketiga, sejak ibu LV sedang mengandung suaminya tidak memenuhi kewajiban memberi nafkah untuk anaknya sehingga kebutuhan tersebut di tanggung oleh orang tua ibu LV dan saat ini untuk memenuhi nafkah anak ibu LV menjadi tulang punggung keluarga.

Selanjutnya, mengenai kewajiban dalam hal pendidikan. Sesuai dengan data yang peneliti dapatkan dari lapangan bahwa pemenuhan kewajiban mendidik anak dengan baik di desa Sulusuban belum berjalan. Seperti halnya yang peneliti temukan di lapangan bahwasanya ada dua narasumber yaitu keluarga bapak MS dan Ibu PN, keluarga bapak SN dan ibu TH. Dari keluarga Bapak SN dan ibu TH yang sibuk bekerja sehingga kurang memberikan perhatian dan pengajaran kepada anak dalam hal agama dan ibadah. Berdasarkan pengamatan peneliti hal tersebut terjadi karena minimnya pendidikan atau pemahaman orang tua tentang pengetahuan agama dan ibadah yang menyebabkan orang tua belum cakap dan/atau masih jarang melakukan kegiatan ibadah, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap pendidikan agama dan ibadah yang seharusnya diberikan kepada anak menjadi kurang terpenuhi.

Orang tua mempunyai kewajiban untuk mengasuh anak, baik mengenai pertumbuhan jasmani maupun rohaninya, pendidikan agama dan kecerdasannya. Namun dalam hal ini berbeda dengan data yang telah peneliti dapatkan di lapangan, keluarga bapak MS dan ibu PN yang kurang memberikan dukungan, perhatian dan pengajaran kepada anak dalam pendidikannya di sekolah sehingga anak putus sekolah. Selain itu akibat dari orang tua yang kurang menanamkan ajaran agama dan ibadah menyebabkan anak tidak cakap dalam kegiatan keberagaman disebabkan karena bapak MS dan ibu PN sibuk bekerja dan kurang cakap dalam melaksanakan ibadah sehingga kewajiban sebagai orang tua kurang terlaksana dengan baik dan hak anak yang seharusnya di dapat menjadi kurang

terpenuhi. Dalam hal ini sudah jelas bahwa orang tua mempunyai tugas yang sangat besar dalam proses mendidik anak.

Orang tua berkewajiban untuk memberi pendidikan yang baik untuk menunjang masa depan anak, membiasakan anak beribadah kepada Allah, meskipun anak belum dapat memahami akan hakikat yang terkandung dalam ibadah tersebut namun setidaknya akan memberikan kebiasaan baik kepada anak yang diharapkan nantinya kebiasaan baik tersebut akan berlanjut dan terus berkembang hingga anak dewasa. Anak juga harus dibekali pengetahuan agama dengan mengajarkan bahwa setiap perbuatan sekecil apapun senantiasa dalam pengawasan Allah SWT dan kelak akan Allah SWT akan memberikan balasan yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Namun berdasarkan data yang peneliti dapatkan di lapangan orang tua kurang melaksanakan pengajaran ibadah kepada anak karena sibuk dengan pekerjaan. Orang tua kurang cakap dalam hal keagamaan dan ibadah sehingga orang tua belum terbiasa untuk melaksanakan ibadah sehingga kesulitan dalam melakukan pengajaran ibadah kepada anak. Sebagai orang tua harus mendidik, mengenalkan ataupun mengarahkan anak-anaknya agar dapat mengenal ajaran agama yang dianutnya.

Sebagai orang tua hendaknya mengetahui betapa besarnya tanggung jawab mereka di hadapan Allah terhadap didikan yang mereka berikan kepada anak. Karena anak dapat menjadi impian yang menyenangkan apabila dididik dengan baik, namun sebaliknya akan menjadi petaka jika tidak dididik.

Dalam hal ini orang tua hendaknya dapat memberi contoh yang baik melalui perilakunya sehari-hari agar anak dapat meniru yang baik-baik. Orang tua juga perlu membekali dirinya dengan pengetahuan agama yang di anutnya atau setidaknya dapat mengarahkan anak kepada hal-hal yang wajib dilaksanakan dan di larang sebagai umat beragama. Orang tua harus bisa lebih bijaksana apabila menyangkut masalah anak.

Jika dilihat dari data yang peneliti peroleh di lapangan dengan berbagai problematika yang dialami masing-masing orang tua, sehingga mereka kurang melaksanakan kewajibannya dalam hal nafkah, pendidikan agama dan ibadah, dan akhlak yang menyebabkan kurang terpenuhinya hak-hak anak dalam pengasuhan

yang seharusnya anak dapatkan. Dalam hal ini kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak di Desa Sulusuban kurang sesuai dengan perspektif hukum Islam.

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan dapat disimpulkan bahwa, kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak diantaranya memberikan nafkah kepada anak. Namun pada data yang peneliti peroleh di lapangan orang tua di Desa Sulusuban kususny ayah masih ada yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut, bahkan sejak anak berada di dalam kandungan dengan alasan yang tidak di benarkan dalam hukum Islam. Dalam hal ini orang tua perempuan (ibu) masih mengalami kesulitan dalam memenuhi nafkah anak karena kurangnya keterampilan yang dimiliki dan pendidikan terakhir yang belum memenuhi syarat untuk mendapat pekerjaan. Selanjutnya dalam ketentuan hukum Islam orang tua wajib memberikan nafkah berupa makanan yang halal dan dengan cara yang ma'ruf, artinya Islam melarang orang tua memberikan nafkah kepada anak dengan cara yang di larang oleh Hukum Islam. Namun realitanya di Desa Sulusuban masih ada orang tua yang memberikan nafkah anak dengan cara yang tidak baik seperti menjual minuman beralkohol yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman orang tua tentang diharamkannya menjual, membeli, mengkonsumsi dan mengambil keuntungan dari khamr.

Dalam hal memberi pendidikan kepada anak masih ada orang tua yang kurang melaksanakan kewajiban tersebut dikarenakan orang tua masih menganggap bahwa mendidik anak merupakan tugas lembaga pendidikan sehingga orang tua kurang melakukan pengawasan terhadap proses belajar anak. Kurangnya kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan untuk masa depan anak, orang tua kurang memberikan dukungan kepada anak sehingga anak putus sekolah.

Dalam memberikan pendidikan ibadah kepada anak yang menjadi faktor kurang terpenuhinya pendidikan agama dan ibadah kepada anak yaitu minimnya pendidikan atau pemahaman orang tua tentang pengetahuan agama dan ibadah yang menyebabkan orang tua tidak cakap dan/atau masih jarang melakukan

kegiatan ibadah, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap pendidikan agama dan ibadah yang seharusnya diberikan kepada anak.

Dalam memberikan pendidikan akhlak kepada anak di Desa Sulusuban masih ada orang tua yang kurang memberikan contoh perilaku yang baik kepada anak, orang tua juga masih sering memarahi anak dengan kata-kata kasar yang menyebabkan anak meniru perbuatan tersebut. Orang tua masih kesulitan untuk mengawasi anak karena sibuk dengan pekerjaannya sehingga kurang mengawasi kegiatan anak yang menyebabkan anak memiliki perilaku yang kurang baik karena meniru perbuatan dari lingkungan sekitarnya.

Orang tua mempunyai kewajiban yang harus di penuhi dalam pengasuhan anak. Sebagai orang tua dalam melaksanakan proses pengasuhan sebaiknya memperhatikan kembali tentang hal-hal apa saja yang dibutuhkan anak. Sebagai orang tua hendaknya lebih dapat memperhatikan tentang hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang dalam proses pengasuhan supaya hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik sesuai dengan hukum Islam. Dalam proses pengasuhan kebutuhan anak tidak hanya tentang materi saja, akan tetapi anak sangat membutuhkan didikan yang baik dari orang tuanya sebagai manusia beragama yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Dalam hukum Islam telah ditegaskan bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011.
- Istina Rakhmawati. "Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak." *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6 no.1 (2015): 2.
- Joko Sutarto, Neza Irma Nurbahria Rizqi dan. "Pola Pendidikan Anak Usia 6-12 Tahun yang Ditinggal Merantau Orang Tua (Kasus di Kukuh Ketengahan Desa Lebaksiu Kidul Kec. Lebaksiu Kab. Tegal)." *Universitas Negeri Semarang* 2, 2013, hal.40.
- Junaidy. "Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam." *Al-Hukama'* 7 no.1 (2017): hal.78.
- Muman Hendra Budiman, Dian Novita. "Pengaruh Pola Pengasuhan Orang Tua dan Proses Pembelajaran di Sekolah Terhadap Tingkat Kreativitas Anak Prasekolah (4-5 Tahun)." *Jurnal Pendidikan* no. 2 (2015): 102.

- Muslima. “Pola Asuh Orang Tua dalam Kecerdasan Finansial Anak,’ ”*Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 1” no 1 (2015): 85.
- Nina Kurniah, dan Yulidesni, Novrinda. “Peran Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini Ditinjau dari Latar Belakang Pendidikan.” *Jurnal Potensia* 2 no.1 (2017): hal.41.
- Tatta Herawati Daulae. “Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Kajian Menurut Hadis).” *Jurnal Kajian Gender dan Anak* no.2 (2022): 96.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam (KHI), Edisi Revisi*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015.
- Zakiah Daradjat. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.